PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI ATAS HARTA BERSAMA YANG DIALIHKAN TANPA PERSETUJUAN DALAM PERKAWINAN

Junaidi Padja
Marthin Luther Lambonan
Imelda Gracia Onibala.
Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai harta bersama dalam perkawinan menurut hukum perdata Indonesia serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada istri atas pengalihan harta bersama tanpa persetujuan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama, sedangkan Pasal 36 ayat (1) mensyaratkan persetujuan suami dan istri untuk setiap tindakan hukum atas harta tersebut, sehingga kedudukan keduanya seimbang dan pengalihan secara sepihak tidak dibenarkan. Perlindungan hukum bagi istri dapat ditempuh secara preventif melalui persyaratan persetujuan bersama dan perjanjian perkawinan, serta secara represif melalui gugatan ke pengadilan untuk mempertahankan dan memulihkan hak atas harta bersama. Efektivitas perlindungan tersebut bergantung pada kemampuan istri membuktikan status harta bersama, ketepatan mekanisme hukum yang ditempuh, dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Kata Kunci: perlindungan hukum, hak istri, harta bersama, pengalihan tanpa persetujuan, perkawinan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya dipandang sebagai hubungan hukum, tetapi juga sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang diarahkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan).[1] Perkawinan memiliki dimensi sosial, moral, dan religius, sehingga dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Menurut para ahli hukum, perkawinan juga merupakan perjanjian yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara suami dan istri, termasuk dalam hal harta kekayaan seperti harta bersama.[2]

Salah satu akibat hukum terpenting dari perkawinan ialah terbentuknya harta bersama, yaitu harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga suami dan istri memiliki hak yang sama atas harta tersebut tanpa melihat siapa yang lebih banyak berpenghasilan atau atas nama siapa harta itu didaftarkan.[3] Sebagai contoh, rumah yang dibeli suami selama perkawinan tetap menjadi harta bersama meskipun sertifikatnya atas nama suami, demikian pula kendaraan yang dibeli istri dari hasil kerjanya. Harta bersama berbeda dengan harta bawaan, yakni harta yang telah dimiliki sebelum perkawinan atau yang diperoleh selama perkawinan melalui warisan atau hadiah, yang tetap menjadi milik masing-masing pihak. Konsep percampuran harta juga dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang pada dasarnya

[1] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1.

[2] R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 23.

[3] UU Perkawinan, Pasal 35 ayat (1).

menentukan terjadinya percampuran harta sejak perkawinan kecuali diperjanjikan lain.[4]

Pengelolaan harta bersama mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak. Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa tindakan hukum terhadap harta bersama harus didasarkan pada persetujuan suami dan istri, sehingga salah satu pihak tidak boleh menjual, menghibahkan, atau menyewakan harta bersama secara sepihak.[5] Dalam kenyataannya, ketentuan ini sering tidak dijalankan. Pengalihan harta bersama oleh suami tanpa persetujuan istri, baik melalui jual beli, hibah, maupun perjanjian lainnya, masih kerap terjadi karena kurangnya pemahaman hukum, adanya niat menguasai harta secara sepihak, atau upaya menghindari pembagian harta dalam perceraian.[6]

Praktik peradilan menunjukkan bahwa tindakan tersebut dapat dinyatakan tidak sah. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 463 PK/Pdt/2017, pengalihan hak atas harta bersama tanpa persetujuan istri dinyatakan melanggar ketentuan hukum dan tidak sah, dan perjanjian yang melandasinya dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, khususnya unsur kesepakatan.[7] Adapun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1111/K/Pdt/2018, penyewaan harta bersama tanpa persetujuan pasangan dinilai sebagai perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan perjanjian sewa batal demi hukum.[8] Persoalan serupa banyak terjadi pada pengalihan tanah sebagai harta bersama, bahkan dengan melibatkan pejabat pembuat akta tanah (PPAT), sehingga masalah ini tidak terbatas pada lingkup keluarga tetapi juga menyangkut pihak ketiga.[9] Pengalihan tanpa persetujuan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi istri, sehingga dapat dibatalkan dan membuka hak untuk menuntut ganti rugi.[10]

Pengalihan harta bersama tanpa persetujuan berdampak langsung pada kehidupan istri. Secara hukum, istri dapat kehilangan hak atas harta tersebut, dan untuk memperolehnya kembali istri harus menempuh proses hukum yang tidak mudah, seperti mengajukan gugatan ke pengadilan, yang memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit.[11] Tindakan tersebut juga dapat menimbulkan konflik rumah tangga dan hilangnya kepercayaan, bahkan berujung pada perceraian, di mana istri sering menjadi pihak yang paling dirugikan terutama bila bergantung secara ekonomi kepada suami.[12] Dari sisi sosial dan psikologis, istri dapat merasa tidak dihargai, tidak aman, dan kehilangan rasa keadilan, yang dalam jangka panjang memengaruhi hubungannya dengan keluarga dan lingkungan.[13] Keadaan ini diperburuk oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak dalam perkawinan, sehingga banyak istri tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki hak yang sama atas harta bersama dan tidak mampu bertindak ketika haknya dilanggar.[14]

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang jelas bagi istri, yang dalam banyak keadaan berada pada posisi lebih lemah karena faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan hukum, atau tekanan dalam rumah tangga.[15] Hukum sebenarnya telah menyediakan dasar perlindungan tersebut, karena Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, termasuk atas harta bersama.[16] Perlindungan hukum tidak hanya bertujuan

[4] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 119.

[5] UU Perkawinan, Pasal 36 ayat (1); Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, hlm. 31; Letezia Tobing, "Hukumnya Menghibahkan Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri," Hukumonline, diakses tahun 2023, https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-menghibahkan-harta-bersama-tanpa-persetujuan-istri-lt51c87646e0003/.

[6] Tobing, "Hukumnya Menghibahkan Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri"; Elva Monica Hubertina, Pengalihan Hak atas Tanah dari Harta Bersama Tanpa Persetujuan Pasangan (Depok: Universitas Indonesia, 2021), hlm. 45.

[7] Yulia Faradhyta Dewi, Pengalihan Harta Bersama Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 463 PK/Pdt/2017), 2018.

[8] R. Ismala Dewi, Akta Sewa Menyewa dengan Objek Harta Bersama Tanpa Persetujuan Pasangan (Putusan MA No. 1111/K/Pdt/2018).

[9] Hubertina, Pengalihan Hak atas Tanah dari Harta Bersama.

[10] Tobing, "Hukumnya Menghibahkan Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri".

[11] Hubertina, Pengalihan Hak atas Tanah dari Harta Bersama, hlm. 52; Dewi, Pengalihan Harta Bersama Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak.

[12] Soerjono Soekanto, Hukum Keluarga (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 20.

[13] Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 165.

[14] Soekanto, Hukum Keluarga, hlm. 18; Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, hlm. 161.

[15] Soekanto, Hukum Keluarga, hlm. 19.

[16] UU Perkawinan, Pasal 31 ayat (1).

menyelesaikan sengketa, tetapi juga mencegah pelanggaran hak sejak awal dan memberikan dasar bagi istri untuk menuntut haknya,[17] sedangkan kurangnya perlindungan dapat menyebabkan istri kehilangan hak atas harta bersama dan sulit memperoleh keadilan.[18] Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai harta bersama dalam perkawinan menurut hukum perdata Indonesia serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada istri atas pengalihan harta bersama tanpa persetujuan. Hasilnya diharapkan bermanfaat bagi pengembangan kajian hukum keluarga, bagi pasangan suami istri dalam memahami hak dan kewajibannya, serta bagi aparat penegak hukum dan pembentuk kebijakan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai harta bersama dalam perkawinan menurut hukum perdata Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada istri atas pengalihan harta bersama tanpa persetujuan?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah tertulis yang berlaku, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan hak istri atas harta bersama. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji peraturan mengenai harta bersama dalam perkawinan, pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis putusan pengadilan mengenai pengalihan harta bersama tanpa persetujuan istri guna menemukan *ratio decidendi* hakim, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep harta bersama, perlindungan hukum, hak istri, dan akibat hukum pengalihan tanpa persetujuan. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa UU Perkawinan, KUHPerdata, serta putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung; bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli; serta bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), diklasifikasikan sesuai permasalahan, dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran hukum untuk menjawab rumusan masalah.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum mengenai Harta Bersama dalam Perkawinan menurut Hukum Perdata Indonesia

Harta bersama, yang dalam hukum adat dikenal dengan istilah harta gono-gini, adalah segala harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selama ikatan perkawinan berlangsung.[19] Harta ini dapat berupa tanah, rumah, kendaraan, tabungan, hasil usaha, maupun benda berharga lainnya, dan menjadi milik bersama tanpa mempermasalahkan atas nama siapa harta tersebut tercatat.[20] Harta bersama lahir dari kerja sama dalam rumah tangga, baik langsung maupun tidak langsung. Walaupun hanya salah satu pihak yang bekerja mencari nafkah, pihak lainnya tetap berhak karena kontribusinya dalam mengurus rumah tangga juga dianggap sebagai bagian dari kerja sama keluarga.[21]

Kedudukan harta bersama tidak dapat dilepaskan dari hakikat perkawinan. Pasal 1 UU Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[22] Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan muatan keagamaan yang lebih kuat dengan menyebut perkawinan sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati

[17] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.
[18] Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, hlm. 165.
[19] Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 78.
[20] UU Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2).
[21] Happy Susanto, "Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian," Jurnal Lex Privatum 3, no. 1 (2015), hlm. 97.
[22] UU Perkawinan, Pasal 1.

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[23] Para ahli memandang perkawinan sebagai pertalian yang sah antara pria dan wanita untuk waktu yang lama,[24] lembaga hukum yang diakui masyarakat dan negara,[25] perjanjian suci untuk membentuk keluarga,[26] serta hidup bersama yang memenuhi syarat-syarat hukum perkawinan.[27] Sebagai sarana ketertiban sosial, perkawinan melindungi hak suami istri dan anak yang lahir darinya, sehingga negara mengaturnya melalui peraturan perundang-undangan.[28]

Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketentuan ini menunjukkan bahwa waktu perolehan menjadi indikator utama dalam menentukan status suatu harta, sehingga setiap harta yang diperoleh suami maupun istri selama ikatan perkawinan, baik melalui pendapatan, pekerjaan, maupun kegiatan usaha, pada dasarnya termasuk harta bersama sepanjang tidak ditetapkan sebagai milik pribadi.[29] Pertimbangan serupa terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Ag/2021 mengenai harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan dan kontribusi para pihak.[30] Sebaliknya, Pasal 35 ayat (2) mengatur bahwa harta bawaan masing-masing suami atau istri, termasuk harta yang diperoleh secara pribadi melalui hadiah atau warisan, tetap berada dalam penguasaan masing-masing pihak kecuali suami dan istri menentukan lain.[31] Dengan demikian, perbedaan mendasar antara harta bersama dan harta bawaan terletak pada waktu dan sumber perolehannya serta kewenangan masing-masing pihak untuk menguasai dan melakukan perbuatan hukum atasnya.

Pengelolaan harta bersama diatur lebih lanjut dalam Pasal 36 UU Perkawinan. Pasal 36 ayat (1) mensyaratkan bahwa setiap tindakan hukum atas harta bersama dilakukan berdasarkan persetujuan suami dan istri, sehingga tidak ada pihak yang berwenang secara sepihak dan mutlak untuk mengalihkan, menjual, membebani, atau melakukan perbuatan hukum lainnya atas harta tersebut. Sebaliknya, Pasal 36 ayat (2) memberikan kewenangan penuh kepada masing-masing pihak atas harta bawaannya tanpa memerlukan persetujuan pasangan, karena berlangsungnya perkawinan tidak menghilangkan hak individual atas harta yang telah dimilikinya.[32] Kedua pasal ini saling melengkapi: Pasal 35 menentukan status dan klasifikasi harta, sedangkan Pasal 36 mengatur kewenangan hukum suami dan istri sebagai konsekuensi status tersebut, dengan tujuan menciptakan kepastian hukum mengenai penguasaan dan pengelolaan harta dalam perkawinan.[33]

Persyaratan persetujuan tersebut merupakan perwujudan kesetaraan kedudukan suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan. Hak atas harta bersama tidak ditentukan oleh siapa yang memperoleh penghasilan atau atas nama siapa harta itu tercatat, melainkan oleh kedudukan harta sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan.[34] Hak tersebut mencakup kewenangan untuk menggunakan, menguasai, mengelola, dan memperoleh manfaat dari harta bersama, dan tidak semata-mata ada pada pihak yang menghasilkan

[23] Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.
[24] Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, hlm. 23.
[25] Soekanto, Hukum Keluarga, hlm. 12.
[26] Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, hlm. 47.
[27] Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 7.
[28] Syahrudin Hidayat, "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 2 (2020), hlm. 230.
[29] UU Perkawinan, Pasal 35 ayat (1); Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 117.
[30] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 78 K/Ag/2021, mengenai harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan dan pertimbangan terhadap kontribusi para pihak dalam perkawinan.
[31] UU Perkawinan, Pasal 35 ayat (2); Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, hlm. 117–118.
[32] UU Perkawinan, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2); Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 104–105; Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, hlm. 117–118.
[33] Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, hlm. 104; J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 28–29.
[34] Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 99; Satrio, Hukum Harta Perkawinan, hlm. 28; Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, hlm. 115.

harta, karena kontribusi dalam mengurus rumah tangga juga diakui. Dengan demikian, tidak ada pihak yang memiliki kewenangan hukum lebih tinggi hanya karena berpenghasilan atau menguasai harta secara langsung. Kewajiban memperoleh persetujuan pada hakikatnya juga merupakan bentuk perlindungan hukum, karena mencegah salah satu pihak mengurangi nilai, mengalihkan kepemilikan, atau membebani harta bersama tanpa sepengetahuan pasangannya.[35]

Akibat hukum harta bersama juga tampak ketika perkawinan putus karena perceraian. Pasal 37 UU Perkawinan menentukan bahwa pembagian harta bersama diselesaikan menurut hukum masing-masing pihak.[36] Bagi suami istri yang beragama Islam, ketentuan yang lebih khusus terdapat dalam Pasal 85 sampai Pasal 97 KHI, dan Pasal 97 KHI pada prinsipnya menetapkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing memperoleh seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.[37] Ketentuan ini digunakan sebagai dasar penyelesaian sengketa harta bersama, antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/AG/1996 yang mengacu pada Pasal 37 UU Perkawinan jo. Pasal 97 KHI.[38] Dalam perspektif hukum Islam, T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy memandang hubungan suami istri sebagai perkongsian (*syirkah*) dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan kekayaan bersama.[39]

Selain UU Perkawinan, hubungan harta kekayaan suami istri juga diatur dalam KUHPerdata. Pasal 119 KUHPerdata menetapkan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan terjadi persatuan bulat (*algehele gemeenschap van goederen*) antara harta kekayaan suami dan istri, baik harta yang dimiliki sebelum perkawinan maupun yang diperoleh selama perkawinan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.[40] Konsep ini berbeda dengan UU Perkawinan yang membatasi persatuan harta pada harta yang diperoleh selama perkawinan, sementara harta bawaan serta harta hadiah atau warisan tetap dikuasai masing-masing pihak.[41] Setelah berlakunya UU Perkawinan, pengaturan harta perkawinan tunduk pada undang-undang tersebut sebagai hukum nasional yang bersifat khusus (*lex specialis*), sedangkan KUHPerdata tetap dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dan masih relevan. Hal itu tercermin dalam Pasal 37 UU Perkawinan yang membuka ruang bagi penerapan hukum agama, hukum adat, atau ketentuan hukum perdata yang relevan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian. Dengan demikian, hubungan kedua peraturan tersebut bukan penghapusan keberlakuan KUHPerdata, melainkan pergeseran dan pembatasan ruang lingkup penerapannya.

Perjanjian perkawinan menjadi instrumen yang memungkinkan suami dan istri mengatur status, penguasaan, dan pengelolaan harta kekayaan, baik dalam bentuk persatuan maupun pemisahan harta.[42] Berdasarkan Pasal 29 UU Perkawinan, perjanjian dapat dibuat sebelum, pada saat, atau selama perkawinan berlangsung atas kesepakatan kedua belah pihak, dan mengikat suami istri sepanjang isinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.[43] Dengan demikian, perjanjian perkawinan memberikan kepastian hukum dan berfungsi sebagai sarana preventif untuk mengurangi perselisihan mengenai harta.

Dalam hukum perdata, istilah "dialihkan" digunakan untuk menunjukkan perbuatan hukum yang disengaja untuk memindahkan hak kepada pihak lain, misalnya melalui jual beli, hibah, tukar-menukar, pewarisan,

[35] Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, hlm. 109; Abdul Manaf, Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Istri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm. 59–60; H.A. Damanhuri, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 35.

[36] UU Perkawinan, Pasal 37.

[37] KHI, Pasal 97.

[38] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 189 K/AG/1996, mengenai sengketa dan pembagian harta bersama.

[39] T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Rumah Tangga, sebagaimana dikutip dalam Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, "Tahulah Pian: Harta Bersama".

[40] Satrio, Hukum Harta Perkawinan, hlm. 28–29.

[41] Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, hlm. 117–118.

[42] Damanhuri, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, hlm. 12–13.

[43] UU Perkawinan, Pasal 29 ayat (2) dan ayat (4).

atau lelang.[44] Boedi Harsono membedakan "beralih" dari "dialihkan": kata yang terakhir menunjuk pada perbuatan hukum pemindahan hak yang bersifat aktif dan disengaja oleh pemiliknya.[45] Pengalihan tersebut berkaitan dengan penyerahan (*levering*) dalam hukum benda, yaitu berpindahnya hak kebendaan berdasarkan alas hak tertentu.[46] Adapun persetujuan dalam hukum perdata merupakan perwujudan asas konsensualisme, yaitu kesepakatan kehendak bebas antara dua pihak atau lebih untuk melahirkan akibat hukum,[47] sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata bahwa persetujuan adalah perbuatan yang mengikatkan satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih.[48] Wirjono Prodjodikoro dan Salim H.S. memandangnya sebagai hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang melahirkan hak menuntut prestasi dan kewajiban memenuhinya.[49]

Persoalan hukum muncul apabila objek harta bersama dialihkan salah satu pihak tanpa persetujuan pasangannya. Pengalihan demikian tidak hanya menyangkut hubungan antara pihak yang mengalihkan dan penerima, tetapi juga hak dan kepentingan hukum pasangan yang tidak menyetujuinya. Karena Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan menjadikan persetujuan bersama sebagai syarat mutlak, pengalihan oleh suami tanpa persetujuan istri menimbulkan isu keabsahan kewenangan subjek hukum, dengan konsekuensi terhadap perikatan yang dibuat.[50] Pada harta bersama berupa tanah, kompleksitasnya lebih tinggi karena menyangkut dokumen kepemilikan, prosedur pembuatan akta, dan kemungkinan keterlibatan pihak ketiga, termasuk pejabat yang berwenang membuat atau mengesahkan dokumen peralihan hak. Karena itu, perlindungan bagi istri tidak dapat hanya ditinjau dari hubungan hukum suami dan istri, tetapi juga dari akibat hukum terhadap pihak ketiga yang menerima pengalihan.

Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan kepada Istri atas Pengalihan Harta Bersama tanpa Persetujuan

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan fungsi utama hukum untuk memberikan pengayoman terhadap hak-hak manusia yang dirugikan oleh orang lain. Secara kebahasaan, *protection* dalam *Black's Law Dictionary* berarti tindakan melindungi, dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disamakan dengan proteksi.[51] Satjipto Rahardjo memaknai perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut,[52] sedangkan C.S.T. Kansil memaknainya sebagai berbagai upaya hukum oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman dari gangguan dan ancaman pihak mana pun.[53] Philipus M. Hadjon memandangnya sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan hak asasi subjek hukum dari kesewenang-wenangan,[54] dan membedakannya menjadi perlindungan hukum preventif yang mencegah pelanggaran atau sengketa, serta perlindungan hukum represif yang memberikan penyelesaian dan pemulihan setelah pelanggaran terjadi.[55] Teori ini digunakan untuk mengkaji sejauh mana hukum menjamin hak dan kepentingan istri atas harta yang diperoleh selama perkawinan.

Hak istri merupakan segala wewenang yang secara hukum menjadi bagian istri dalam perkawinan dan wajib dihormati oleh suami. Menurut Subekti, hak tersebut timbul dari hubungan hukum suami dan istri

[44] Adrian Sutedi, Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 76.

[45] Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 297.

[46] "Bentuk-Bentuk Pengalihan Hak dalam Hukum Perdata," Studocu.

[47] R. Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 15.

[48] KUHPerdata, Pasal 1313.

[49] Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 9; Salim H.S., Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 27.

[50] UU Perkawinan, Pasal 36 ayat (1).

[51] Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, 9th ed. (West Publishing, 2009), hlm. 1343; Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 12.

[52] Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

[53] C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 102; dikutip dalam Annisa Justisia Tirtakoesoemah, "Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum," Klinik Hukumonline, 20 Agustus 2025, diakses 7 Mei 2026, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/.

[54] Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, hlm. 25.

[55] Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia.

yang melahirkan kewajiban timbal balik,[56] sedangkan Ahmad Rofiq memasukkan di dalamnya hak untuk memperoleh keadilan dalam rumah tangga dan hak untuk mempertahankan bagian atas harta bersama.[57] Hak ini perlu dilindungi karena dalam praktiknya masih banyak istri yang tidak mengetahui hak-haknya.[58] Istri berkedudukan sebagai pemilik bersama atas harta yang diperoleh selama perkawinan, sepanjang harta itu bukan harta bawaan, hadiah, warisan, atau harta lain yang ditetapkan sebagai milik pribadi. Kedudukan ini melahirkan hak dan kewenangan yang setara untuk menggunakan, menikmati, menguasai, dan mengelola harta bersama,[59] serta hak untuk menyetujui atau menolak setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan pengalihan, penggunaan, maupun pembebanan harta bersama. Persetujuan istri harus didasarkan pada kehendak yang bebas dan tidak diperoleh melalui tekanan atau paksaan. Istri juga berhak mempertahankan bagian dan kepentingan hukumnya atas harta bersama, termasuk menolak atau mencegah tindakan sepihak yang berpotensi mengurangi, menghilangkan, atau mengalihkan haknya tanpa persetujuan yang sah.[60] Dari sisi ekonomi, perlindungan ini meliputi hak menikmati, menguasai, memanfaatkan, dan memperoleh bagian atas harta bersama secara proporsional, sehingga suami tidak dapat mengalihkan, menjual, atau menghibahkan harta bersama secara sepihak apabila tindakan itu mengurangi atau merugikan kepentingan ekonomi istri.[61]

Perlindungan hukum preventif diwujudkan terutama melalui Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan yang membatasi kewenangan masing-masing pihak, sehingga penguasaan, pengelolaan, dan pengalihan harta bersama tidak dapat dilakukan secara sepihak. Persyaratan persetujuan bersama memberi hak kepada istri untuk memperoleh informasi, mengetahui, dan mempertimbangkan setiap tindakan hukum atas harta bersama. Ketentuan ini berlaku timbal balik bagi suami dan istri, sehingga mencerminkan prinsip keseimbangan dan kesetaraan kedudukan keduanya. Perlindungan preventif juga dapat diperkuat dengan perjanjian perkawinan yang menetapkan kedudukan dan status harta sebelum maupun selama perkawinan, sepanjang disepakati para pihak,[62] karena perjanjian demikian memperjelas status dan penguasaan harta masing-masing dan meminimalkan potensi sengketa. Apabila tidak ada perjanjian mengenai pemisahan harta, harta yang memenuhi kriteria harta bersama tetap tunduk pada UU Perkawinan.

Apabila harta bersama telah dialihkan tanpa persetujuan dan merugikan istri, perlindungan hukum represif dapat ditempuh melalui lembaga peradilan dengan mengajukan gugatan untuk mempertahankan, menuntut, dan memulihkan hak yang dilanggar. Pengalihan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga terbuka kemungkinan pembatalan tindakan hukum dan tuntutan ganti rugi.[63] Dalam pemeriksaan perkara, aspek yang relevan antara lain status objek sebagai harta bersama, kewenangan pihak yang mengalihkan, ada atau tidaknya persetujuan pasangan, serta akibat hukum pengalihan tersebut, yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan dalam penyelesaian perkara. Tindakan sepihak suami tidak dapat mengesampingkan hak hukum istri atas harta bersama, sehingga keabsahan dan akibat hukumnya ditentukan berdasarkan ketentuan yang mengatur harta bersama, kewenangan para pihak, dan syarat persetujuan.

Praktik peradilan menunjukkan penerapan perlindungan represif tersebut. Putusan Mahkamah Agung Nomor 463 PK/Pdt/2017 berkaitan dengan pengalihan hak atas harta bersama tanpa persetujuan

[56] Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, hlm. 24.

[57] Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, hlm. 157.

[58] Siti Musdah Mulia, "Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan," Jurnal Hukum dan Pembangunan 36, no. 2 (2006), hlm. 214.

[59] Jeremia W. Makaliwuge, "Tanggung Jawab Hukum Suami Istri atas Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," Lex Privatum 6, no. 3 (2018), hlm. 1–10.

[60] M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm. 123.

[61] Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 103–104.

[62] KHI, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2).

[63] Tobing, "Hukumnya Menghibahkan Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri".

istri yang dinyatakan tidak sah,[64] sehingga dapat dijadikan bahan kajian penerapan syarat persetujuan dalam tindakan hukum atas harta bersama. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1111/K/Pdt/2018 berkaitan dengan penyewaan harta bersama tanpa persetujuan pasangan yang berakibat perjanjian sewa batal demi hukum,[65] dan relevan sebagai pembanding bagi tindakan sepihak lainnya atas harta bersama. Kedua putusan tersebut menggambarkan bahwa prinsip persetujuan bersama diterapkan secara konkret oleh pengadilan, baik terhadap pengalihan hak maupun penyewaan, sehingga hak istri atas harta bersama memperoleh pengakuan dan pemulihan dalam penyelesaian perkara.

Perlindungan hukum tersebut sesuai dengan UU Perkawinan. Pasal 35 ayat (1) menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama, Pasal 36 ayat (1) mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak, dan Pasal 31 menegaskan keseimbangan hak dan kedudukan suami dan istri. Karena itu, tindakan suami berupa pengalihan, penjualan, penghibahan, penyewaan, atau perbuatan hukum lain atas harta bersama tanpa persetujuan istri bertentangan dengan prinsip pengelolaan harta bersama dalam UU Perkawinan. Dari sisi keadilan, hukum menuntut pemberian hak dan perlindungan yang seimbang agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh tindakan sepihak; dari sisi kesetaraan, suami dan istri memiliki kedudukan yang setara dalam menentukan dan menyetujui tindakan hukum atas harta yang diperoleh selama perkawinan.[66] Pemberian perlindungan kepada istri untuk menikmati, menguasai, mengelola, serta menyatakan persetujuan atau penolakan atas pengalihan harta bersama merupakan manifestasi kedua prinsip tersebut, sedangkan pengalihan tanpa persetujuan berpotensi menempatkan istri pada posisi hukum yang tidak seimbang.

Efektivitas upaya hukum yang dapat ditempuh istri diukur dari kemampuan instrumen hukum memberikan perlindungan nyata bagi kepentingannya. Efektivitas itu tidak semata-mata bergantung pada adanya peraturan yang mengakui hak istri, tetapi juga pada kemampuan membuktikan status harta sebagai harta bersama, penggunaan mekanisme hukum yang tepat, dan pelaksanaan putusan pengadilan.[67] Upaya hukum dinilai efektif apabila mampu melindungi hak istri, menghentikan atau mengatasi tindakan yang merugikannya, serta mengembalikan atau menjamin pemenuhan haknya atas harta bersama, sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kesetaraan. Dalam perspektif teori Hadjon, perlindungan preventif dan represif saling melengkapi: perlindungan preventif menjamin istri dapat mempertahankan kepentingannya sebelum sengketa timbul, sedangkan perlindungan represif menyediakan sarana penyelesaian ketika hak telah dilanggar. Karena banyak istri belum memahami hak-haknya dan proses gugatan memerlukan waktu serta biaya, peningkatan pemahaman hukum masyarakat menjadi bagian penting dari efektivitas perlindungan tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengaturan hukum mengenai harta bersama dalam perkawinan di Indonesia pada dasarnya memberikan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, sedangkan Pasal 36 ayat (1) mengatur bahwa tindakan hukum terhadap harta bersama harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian, suami maupun istri tidak dibenarkan melakukan pengalihan, penjualan, hibah, atau tindakan hukum lainnya atas harta bersama secara sepihak tanpa persetujuan pasangannya.

Perlindungan hukum terhadap istri atas harta bersama yang dialihkan tanpa persetujuan dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan melalui ketentuan yang mewajibkan persetujuan suami dan istri serta dapat diperkuat

[64] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 463 PK/Pdt/2017.
[65] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1111/K/Pdt/2018.
[66] Sonny Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 20.
[67] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 2015), hlm. 51–52; Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, hlm. 104–106.

dengan perjanjian perkawinan. Apabila pengalihan tanpa persetujuan telah merugikan istri, perlindungan represif dapat ditempuh melalui lembaga peradilan dengan mengajukan gugatan untuk mempertahankan dan memulihkan hak istri atas harta bersama.

Saran

Suami dan istri hendaknya melakukan setiap tindakan hukum atas harta bersama, baik penjualan, pengalihan, hibah, maupun tindakan lainnya, berdasarkan persetujuan bersama, serta meningkatkan pemahaman terhadap Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan agar tidak terjadi tindakan sepihak yang merugikan salah satu pihak dalam perkawinan.

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai pengaturan harta bersama serta hak suami dan istri dalam melakukan tindakan hukum atas harta tersebut. Aparat penegak hukum juga diharapkan memberikan perlindungan dan penyelesaian hukum yang tepat bagi pihak yang dirugikan akibat pengalihan harta bersama tanpa persetujuan, sehingga perlindungan preventif dan represif dapat memberikan kepastian hukum serta menjamin keseimbangan kedudukan suami dan istri dalam penguasaan dan pengelolaan harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Damanhuri, H.A. Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Dirdjosisworo, Soedjono. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Garner, Bryan A. Black's Law Dictionary. 9th ed. West Publishing, 2009.

Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Harahap, M. Yahya. Hukum Perkawinan Nasional: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Medan: Zahir Trading, 1975.

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2008.

Judiasih, Sonny Dewi. Harta Benda Perkawinan. Bandung: Refika Aditama, 2015.

Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Manaf, Abdul. Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Istri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung. Bandung: Mandar Maju, 2006.

Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006.

Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung: Sumur Bandung, 1981.

Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung, 1981.

Rahardjo, Satjipto. Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas, 2003.

Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Salim H.S. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Satrio, J. Hukum Harta Perkawinan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Soekanto, Soerjono. Hukum Keluarga. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 2015.

Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Yogyakarta: Liberty, 2007.

Subekti, R. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2008.

Subekti, R. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2003.

Sutedi, Adrian. Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Thalib, Sayuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

C. JURNAL DAN ARTIKEL ILMIAH

Hidayat, Syahrudin. "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 2 (2020): 230.

Makaliwuge, Jeremia W. "Tanggung Jawab Hukum Suami Istri atas Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." Lex Privatum 6, no. 3 (2018): 1–10.

Mulia, Siti Musdah. "Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan." Jurnal Hukum dan Pembangunan 36, no. 2 (2006): 214.

Susanto, Happy. "Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian." Jurnal Lex Privatum 3, no. 1 (2015): 97.

D. PUTUSAN PENGADILAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 78 K/Ag/2021.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 189 K/AG/1996.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 463 PK/Pdt/2017.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 1111/K/Pdt/2018.

E. SKRIPSI DAN SUMBER INTERNET

"Bentuk-Bentuk Pengalihan Hak dalam Hukum Perdata." Studocu.

Dewi, R. Ismala. Akta Sewa Menyewa dengan Objek Harta Bersama Tanpa Persetujuan Pasangan (Putusan MA No. 1111/K/Pdt/2018).

Dewi, Yulia Faradhyta. Pengalihan Harta Bersama Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 463 PK/Pdt/2017). 2018.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. "Tahulah Pian: Harta Bersama."

Hubertina, Elva Monica. Pengalihan Hak atas Tanah dari Harta Bersama Tanpa Persetujuan Pasangan. Depok: Universitas Indonesia, 2021.

Tirtakoesoemah, Annisa Justisia. "Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum." Klinik Hukumonline, 20 Agustus 2025. Diakses 7 Mei 2026. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/.

Tobing, Letezia. "Hukumnya Menghibahkan Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri." Hukumonline. Diakses tahun 2023. https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-menghibahkan-harta-bersama-tanpa-persetujuan-istri-lt51c87646e0003/.